

ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA PT. ANGKASA PURA II (PERSERO) KANTOR CABANG BANDARA INTERNASIONAL KUALANAMU DENGAN CV. MARENDAL MAS

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1120 K/PDT/2022)

Oleh:

Harpen Nur Fajri¹

Saidin²

T. Keizerina Devi A³

Maria⁴

Universitas Sumatera Utara

Alamat: JL. Dr. T. Mansur No. 9, Padang Bulan, Kec. Medan Baru, Kota Medan,
Sumatera Utara (20155)

Korespondensi Penulis: harpen.fajri@gmail.com

Abstract. *One of many procurement cases faced by PT Angkasa Pura II (Persero) is the decree No. 256/Pdt.G/2020/PN.Lbp on a lawsuit filed by the plaintiff, CV. Marendal Mas or CVM, to the Lubuk Pakam District Court regarding the procurement of air conditioners at Garbarata Kualanamu International Airport Deli Serdang, North Sumatera Province. The study aims to investigate the legal effects of the Supreme Court ruling No 1120 K/Pdt/2022 regarding the Procurement Agreement of air conditioners at Garbarata Kualanamu International Airport Deli Serdang, North Sumatera Province. Furthermore, it delves into the judicial consideration of decree No 342/Pdt/2021/PT Mdn to determine if it is an unlawful act. Also, it looks into the judicial consideration of the Supreme Court ruling No 1120 K/Pdt/2022 on the Procurement Agreement between PT Angkasa Pura II (Persero) International Kualanamu Airport branch and CV Marendal Mas. A qualitative method is employed in this descriptive*

ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA PT. ANGKASA PURA II (PERSERO) KANTOR CABANG BANDARA INTERNASIONAL KUALANAMU DENGAN CV. MARENDAL MAS

normative juridical study. The study finds that the legal effect of the Supreme Court ruling No 1120 K/Pdt/2020 Mdn does not confer rights to the appellant, who was the plaintiff, and does not impose duties on the appellee, who was the defendant. The judge's consideration on the decree No 342/Pdt/2021/PT Mdn is due to the plaintiff's requests for the sue being an ultra petitum, which precludes the judge from approving the sue that is over the petitum and something that is not requested in the petitum. The fact that the principle of Ius Curia Novit prevents courts from rejecting cases due to the absence of law or ambiguous law; as a result, the judge at Medan District Court renders the ruling based on the principle of Ius Curia Novit. The inaccuracy of the court ruling in the case of the Procurement Agreement at PT Angkasa Pura II (Persero) International Kualanamu airport branch can serve as a reminder that every lawsuit must satisfy the four criteria of unlawful conduct and demonstrate that no law has been violated. However, it is more concerned with the fulfillment of the contract/agreement caused by a force majeure condition and a breach of the agreement made and agreed upon by the parties involved.

Keywords: *Procurement, Kualanamu.*

Abstrak. Salah satu contoh kasus dalam pengadaan barang dan jasa di PT Angkasa Pura II (Persero) adalah Putusan Nomor 256/Pdt.G/2020/PN.Lbp, dimana Pihak Penggugat CV. Marendal Mas, dalam tulisan ini disebut dengan insial CVM, mengajukan gugatan Ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tentang pengadaan dan pemasangan AC (*Air Conditioner*) di Garbarata Bandara Internasional Kualanamu Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui, Akibat Hukum Yang Timbul Dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 1120 K/Pdt/2022 Terhadap Perjanjian Pengadaan Barang Dan Jasa, Pengadaan Dan Pemasangan Ac (*Air Conditioner*) Di Garbarata Bandara Internasional Kualanamu Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Medan Nomor 342/Pdt/2021/PT MDN Sehingga Memutuskan Perbuatan Melawan Hukum, Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1120 /K/Pdt/2022 Terhadap Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Pada PT Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Bandara ternasional Kualanamu dengan CV. Marendal Mas. Penelitian ini menggunakan jenis

penelitian hukum yuridis normatif, bersifat deskriptif analitis, Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Akibat Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 1120 K/Pdt/2022 Mdn. tersebut tidak menimbulkan hak bagi pembanding semula penggugat, dan tidak menimbulkan kewajiban bagi Terbanding semula tergugat, Dasar Pertimbangan hakim memutus Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 342/Pdt/2021/PT Mdn, adalah Karena Penggugat memintanya dalam surat gugatannya, hal ini diselaraskan dengan asas *ultra Petitum* bahwa asas ini tidak hanya melarang hakim untuk menjatuhkan putusan yang mengabulkan melebihi tuntutan, melainkan juga putusan yang mengabulkan sesuatu yang sama sekali tidak diminta dalam tuntutan, karena hal tersebut nyata-nyata melanggar tersebut. Asas *Ius Curia Novit*, Bahwa Hakim Harus Dianggap Tahu Akan Hukum Sehingga Pengadilan Yang Merupakan Tempat Hakim Menjalankan Jabatannya Tidak Dapat Menolak Perkara Yang Diajukan KEPADANYA Dengan Alasan Hukum Tidak Ada Atau Kurang Jelas, sehingga hakim pengadilan Tinggi Medan membuat putusan berdasarkan asas yang belaku yaitu asas *Ius Curia Novit* Atau *Curia Novit Jus*, Kekeliruan Putusan Hakim Dalam Perkara Perjanjian Pengadaan Barang Dan Jasa Pada PT. Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Bandara Internasional Kualanamu, Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa apabila terdapat gugatan perbuatan melawan hukum, maka gugatan tersebut harus dapat membuktikan keempat unsur dari perbuatan melawan hukum tersebut dan tidak ada Undang-undang yang dilanggar, tetapi lebih tepat tidak memenuhi prestasi yang di disebabkan oleh kondisi *force majeure*, dan pelanggaran atas kesepakatan perjanjian kontrak yang dibuat bersama.

Kata Kunci: Perjanjian Barang dan Jasa, Kualanamu.

LATAR BELAKANG

Salah satu contoh kasus dalam pengadaan barang dan jasa di PT Angkasa Pura II (Persero) adalah Putusan Nomor 256/Pdt.G/2020/PN.Lbp, dimana Pihak Penggugat CV. Marendal Mas, dalam tulisan ini disebut dengan insial CVM, mengajukan gugatan Ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tentang pengadaan dan pemasangan AC (*Air Conditioner*) di Garbarata Bandara Internasional Kualanamu Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. PT Angkasa Pura II (Persero) dengan CVM sebelumnya telah disepakat membuat Perjanjian Pengadaan Barang dan/atau Jasa Tentang Pengadaan dan

ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA PT. ANGKASA PURA II (PERSERO) KANTOR CABANG BANDARA INTERNASIONAL KUALANAMU DENGAN CV. MARENDAL MAS

Pemasangan AC Di Garbarata, Nomor : PJJ.04.04.01/05/07/2019/0104 yang dibuat dan ditanda tangani Hari senin, Tanggal 29 Juli 2019, di Deli Serdang. CVM menjadikan pihak PT Angkasa Pura II (Persero) sebagai Tergugat. Dalam putusan Mengadili, hakim memutuskan bahwa, Dalam Eksepsi: Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya, Dalam Pokok Perkara: Menolak gugatan penggugat seluruhnya, Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 760.000,- (Tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

Menyikapi Putusan tersebut, Pihak Penggugat melakukan Banding Ke Pengadilan Tinggi Medan, dan menghasilkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 342/Pdt/2021/PT MDN, Tanggal 30 September 2021, dengan Putusan Mengadili, Menerima Permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 256/Pdt.G/2020/PN Lbp, tanggal 10 Juni 2021 tersebut. Mengadili sendiri, Dalam Eksepsi: Menolak Eksepsi Terbanding semula Tergugat seluruhnya, Dalam Pokok Perkara: Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian, Menyatakan Perbuatan Tergugat yang tidak segera melakukan pembayaran atas pekerjaan yang sudah diselesaikan oleh Penggugat sehingga menimbulkan kerugian terhadap Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, Menghukum Tergugat untuk membayarkan uang hasil pekerjaan yang sudah Penggugat lakukan beserta dampak kerugian materil dan imateril yang Penggugat alami secara tunai dan sekaligus dengan rincian sebagai berikut: Kerugian Materil berupa Uang Pembayaran atas pekerjaan yang sudah Penggugat lakukan sebesar Rp943.000.000,-(Sembilan ratus empat puluh tiga juta rupiah), Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat selebihnya, Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah).

Merasa belum puas dengan Putusan Pengadilan Tinggi Medan, Penggugat Banding Ke Mahkamah Agung, melalui Putusan Nomor 1120 K/Pdt/2022, hakim memutuskan, M E N G A D I L I: Menolak Permohonan Kasasi Dari Pemohon Kasasi I CVM dan Pemohon Kasasi II PT. Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Bandara Internasional Kualanamu, Menghukum Pemohon Kasasi I Dan II Untuk Membayar Biaya Perkara Dalam Tingkat Kasasi Ini Sejumlah Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah).

Dalam membuat dalil gugatan tersebut, di Tingkat Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Pengadilan Tinggi Medan, Mahkamah Agung, harus dibuat sejelas mungkin dan penentuan alas hukum yang digunakan juga harus tepat agar dapat menjadi penguat gugatan yang diajukan, sehingga tidak menimbulkan kekeliruan serta keraguan maksud pengajuan gugatan. Dasar atau alas hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar gugatan yakni dapat berupa wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.

Pengajuan gugatan pada Mahkamah Agung yang menghasilkan Putusan menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi I dan pemohon kasasi II Nomor 342/Pdt/2021/PT Mdn, memberikan putusan yang menyatakan, “Perbuatan Tergugat yang tidak segera melakukan pembayaran atas pekerjaan yang sudah diselesaikan oleh penggugat sehingga menimbulkan kerugian terhadap Penggugat adarah merupakan perbuatan merawan hukum, hal ini berbeda dengan pengadilan sebelumnya yaitu Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menyatakan wanprestasi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perlu diadakan penelitian lebih lanjut Mengenai, “Analisis Yuridis Perjanjian Pengadaan Barang Dan Jasa Pada PT. Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Bandara Internasional Kualanamu Dengan CV. *Marendal Mas* (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1120 K/Pdt/2022).”. Bagaimana Akibat Hukum Yang Timbul Dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 1120 K/Pdt/2022 Terhadap Perjanjian Pengadaan Barang Dan Jasa, Pengadaan Dan Pemasangan Ac (*Air Conditioner*) Di Garbarata Bandara Internasional Kualanamu Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara? Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Medan Nomor 342/Pdt/2021/PT MDN Sehingga Memutuskan Perbuatan Melawan Hukum? Bagaimana Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1120 /K/Pdt/2022 Terhadap Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Pada PT Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Bandara ternasional Kualanamu dengan CV. *Marendal Mas*?.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu melalui teknik studi kepustakaan (*Library Research*). Adapun alat pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data dan dipergunakan dalam penelitian ini adalah: Studi Dokumen.

ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA PT. ANGKASA PURA II (PERSERO) KANTOR CABANG BANDARA INTERNASIONAL KUALANAMU DENGAN CV. MARENDAL MAS

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akibat Hukum Yang Timbul Dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 1120 K/Pdt/2022 Terhadap Perjanjian Pengadaan Barang Dan Jasa, Pengadaan Dan Pemasangan AC (*Air Conditioner*) Di Garbarata Bandara Internasional Kualanamu Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara

Akibat hukum apabila terjadi wanprestasi dalam suatu perjanjian pengadaan barang dan jasa, pengadaan dan pemasangan AC (*Air Conditioner*) di Garbarata Bandara Internasioanal Kualanamu Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, dalam praktek pelaksanaannya adalah timbulnya kerugian dari pihak yang tidak merima prestasi, bahwa pihak yang dirugikan menuntut prestasi dari pihak yang melakukan wanprestasi tersebut. Pada putusan Mahkamah Agung Nomor 1120 K/Pdt/2022, memutuskan bahwa:

1. Menolak Permohonan Kasasi Dari Pemohon Kasasi I: Syamsul Chaniago Dan Pemohon Kasasi II: PT. Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Bandara Internasional Kualanamu Tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I dan II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Sebelumnya di Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 342/Pdt/2021/PT Mdn, telah memutuskan:

Mengadili

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 256/Pdt.G/2020/PN Lbp, tanggal 10 Juni 2021 tersebut

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi: Menolak Eksepsi Terbanding semula Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan pembanding semula penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang tidak segera melakukan pembayaran atas pekerjaan yang sudah diselesaikan oleh penggugat sehingga menimbulkan kerugian terhadap Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum
3. Menghukum Tergugat untuk membayarkan uang hasil pekerjaan yang sudah Penggugat lakukan beserta dampak kerugian materil dan imateril yang penggugat alami secara tunai dan sekaligus dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Kerugian Materil berupa uang pembayaran atas pekerjaan yang sudah Penggugat lakukan sebesar Rp.943.000.000,- (sembilan ratus empat puluh tiga juta rupiah);
4. Menolak gugatan Pembading semula penggugat selebihnya;
5. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Pada Putusan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor256/Pdt.G/202OrPN Lbp, memutuskan bahwa :

MENGADILI:

Daiam Eksepsi : - Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah.Rp 760.000,00, (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)

Akibat hukum bagi Penggugat adalah kerugian secara materil sejumlah uang yang belum dibayarkan oleh Pihak Tergugat dan harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata). Akibat hukum bagi Tergugat adalah keterlambatan dalam pengadaan barang dan jasa AC (Air Conditioner) di Garbarata. Penggugat diwajibkan memenuhi pelaksanaan perikatan jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan perikatan disertai kewajiban Tergugat untuk melakukan pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUHPerdata).

Perbuatan Tergugat yang tidak segera melakukan pembayaran atas pekerjaan yang sudah diselesaikan oleh penggugat sehingga menimbulkan kerugian terhadap Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Tergugat dinyatakan bersalah

ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA PT. ANGKASA PURA II (PERSERO) KANTOR CABANG BANDARA INTERNASIONAL KUALANAMU DENGAN CV. MARENDAL MAS

karena tidak memenuhi suatu prestasi, dalam hal ini dikategorikan keadaan memaksa atau Force Majeure terkena dampak Covid 19.

Dampak pandemi Covid-19 merambah ke banyak aspek kehidupan masyarakat. Imbas yang sangat terasa saat ini adalah pada aspek ekonomi. Penutupan Bandara Udara Kualanamu akibat larangan beroperasi pada masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mengganggu kondisi pemasukan perusahaan. Pertanyaan yang mengemuka: apakah kondisi Covid-19 ini dapat dijadikan dalih *force majeure* atau *overmacht* untuk tidak menjalankan perjanjian sebagaimana mestinya.

Menko Polhukam Moh. Mahfud MD, mengeluarkan pernyataan yang intinya menyatakan kondisi akibat Covid-19 tidak otomatis dapat dipakai sebagai *force majeure*, merupakan kekeliruan menilai Keppres 12/2020 sebagai dasar untuk membatalkan kontrak-kontrak keperdataan, terutama kontrak-kontrak bisnis.¹ Khususnya pelaku usaha yang menganggap Keputusan Presiden (Keppres) No.12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai dasar hukum *force majeure*.

Pada Kasus Pengadaan Pemasangan AC tersebut dapat dikategorikan sebagai sebuah *force majeure*, kejadian luar biasa yang menyebabkan Pihak PT Angkasa Pura II (Persero) tidak mampu memenuhi prestasinya karena peristiwa yang di luar kemampuannya. Sehingga, perjanjian-perjanjian atau kontrak keperdataan secara otomatis dapat tunda pelaksanaannya.

Pengaturan *force majeure* di KUHPerdota, Pasal 1244 (aturan umum) “*Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan karena suatu hal yang tak terduga, pun tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika iktikad buruk tidak ada pada pihaknya*”.

Pasal 1244 KUHPerdota ini memberikan ketentuan tentang adanya kerugian karena tidak dilaksanakannya perjanjian, atau pelaksanaan perikatan tidak tepat waktu

¹<https://www.hukumonline.com/berita/a/penjelasan-prof-mahfud-soal-i-force-majeure-i-akibat-pandemi-corona-lt5ea11ca6a5956/>, diakses pada tanggal 8 November 2023, Pukul 17:00 Wib

karena hal yang tidak terduga, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur, serta tanpa itikad buruk dari debitur.

Tergugat untuk membayarkan uang hasil pekerjaan yang sudah Penggugat lakukan beserta dampak kerugian materil dan imateril yang penggugat alami secara tunai dan sekaligus. Dalam hal ini berlaku ketentuan Pasal 1245 (ketentuan umum) “*Tiadalah biaya rugi dan bunga harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja di berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang*”. Sehingga pihak PT Angkasa Pura II (Persero) tidak ada diwajibkan membayar ganti rugi, hanya sekedar pemenuhan prestasi saja.

Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 256/Pdt.G/2020/PN Lbp, menolak semua gugatan yang ajukan oleh Penggugat, karena tidak tuntutan perbuatan melawan hukum karena tidak melakukan pembayaran, adalah tidak beralasan secara hukum dan haruslah dinyatakan ditolak.

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 342/Pdt/2021/PT MDN, memutuskan merima permohonan banding dari pembanding semula tergugat, dan menyatakan bahwa Menyatakan Perbuatan Tergugat yang tidak segera melakukan pembayaran atas pekerjaan yang sudah diselesaikan oleh Penggugat sehingga menimbulkan kerugian terhadap Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Pada putusan Mahkamah Agung Nomor 1120 K/Pdt/2022 memutuskan bahwa menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi 1, maka antara Pihak PT. Angkasa Pura II (Persero) tidak menimbulkan hak bagi pembanding semula penggugat, dan kewajiban bagi Terbanding semula tergugat, dan tidak ditemukan upaya hukum berikutnya. Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat dan benar.² Sehingga putusan Mahkamah Agung merupakan Eksekusi Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht*).

Berdasarkan Teori Perlindungan hukum yaitu merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perUndang-Undangan yang berlaku

² <https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi>, diakses Tanggal 30 Desember 2023, Pukul 17:00

ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA PT. ANGKASA PURA II (PERSERO) KANTOR CABANG BANDARA INTERNASIONAL KUALANAMU DENGAN CV. MARENDAL MAS

dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:³

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perUndang-Undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

Upaya perlindungan hukum secara preventif ini dapat dilakukan oleh Kedua Belah Pihak yaitu PT. Angkasa Pura II (Persero) dengan CVM meliputi proses pembuatan perjanjian yang harus dipahami oleh kedua belah pihak, juga disertai analisis yang komprehensif atas perjanjian tersebut. Selain itu diperlukan analisis dan kepercayaan yang kuat dari pihak PT. Angkasa Pura II (Persero), terhadap calon mitra kerja mereka. Analisis terhadap watak dan kemampuan calon mitra kerja menjadi hal yang penting kedua belah pihak dalam awal membangun pembuatan perjanjian. Penilaian terhadap watak dan kemampuan menjadi sangat berguna guna mengetahui itikad para pihak dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah menjadi kesepakatan bersama dalam akta perjanjian.

2. Perlindungan Hukum Refresif

Perlindungan hukum refresif adalah perlindungan akhir berupa sanksi denda, penjara, dan hukum tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Apabila terjadi permasalahan dalam proses perjalanan perjanjian maka diperlukan bentuk penyelesaian yang tidak merugikan kedua belah pihak, atau disebut dengan mediasi, dan apabila proses mediasi gagal, maka para pihak harus mempersiapkan team Advokat hukum yang profesional, melengkapi dokumen-dokumen dan segala buktinya dalam mengajukan gugatan.

³ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret, 2003), Hal 14.

Oleh sebab itu, sebagai bentuk final dalam penelitian ini sangat diperlukan adanya pengadilan yang mana proses peradilannya memegang prinsip sederhana, cepat dan biaya ringan. Diharapkan dengan adanya mekanisme yang sederhana ini, dapat meminimalisir biaya yang dikeluarkan oleh pihak para pihak untuk melakukan gugatan terhadap pihak yang diduga telah melakukan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, sehingga para pihak tidak mengalami banyak kerugian dan dengan adanya putusan pengadilan tersebut para pihak dapat melakukan eksekusi terhadap putusan tersebut.

Menurut, Phillipus M. Hadjon, bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya dilembaga peradilan.⁴

Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Medan Nomor 342/Pdt/2021/Pt Mdn Sehingga Memutuskan Perbuatan Melawan Hukum

A. Karena Penggugat memintanya dalam surat gugatannya

Isi gugatan Pembanding semula penggugat di Pengadilan Tinggi Medan PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang tidak segera melakukan pembayaran atas pekerjaann yang sudah diselesaikan oleh Penggugat sehingga menimbulkan kerugian terhadap Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayarkan uang hasil pekerjaan yang sudah penggugat lakukan beserta dampak kerugian materil dan imateril yang Penggugat alami secara tunai dan sekaligus dengan rincian sebagai berikut;
 - a. Kerugian Materil berupa Uang Pembayaran atas pekerjaan yang sudah Penggugat lakukan sebesar Rp.943.000.000,- (sembilan ratus empat puluh tiga juta rupiah);

⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), Cet. 8, Hal 54.

**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN PENGADAAN BARANG DAN
JASA PADA PT. ANGKASA PURA II (PERSERO) KANTOR
CABANG BANDARA INTERNASIONAL KUALANAMU DENGAN
CV. MARENDAL MAS**

- b. Kerugian Materil berupa dampak kerugian akibat Tergugat tidak segera dilakukan pembayaran terhadap Penggugat yang terdiri dari kerugian akibat tidak bisa membayar hutang di bank senilai Rp.721.278.878,- dan kerugian potensi keuntungan sebesar Rp.113.160.000,- sehingga totalnya adalah sebesar Rp.884.938.878,- (delapan ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah);
 - c. Kerugian Imateril karena akibat perbuatan Tergugat nama baik dan kepercayaan relasi bisnis Penggugat menjadi buruk sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan, terhitung sejak putusan ini dibacakan sampai berkekuatan hukum tetap;
 5. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan (*conservatoir Beslag*) atas harta bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat ;
 6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada verzet, banding atau kasasi (*Uitvoerbaar bij voorrad*);
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aeouo Et Bono*)

Pembuatan surat gugatan yang harus diperinci secara mendetail Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI secara singkat, perumusan kejadian material telah memenuhi syarat dan gugatan tidak obscuur libel. Gugatan bentuk tertulis ini merupakan gugatan yang paling diutamakan Penggugat dapat membuat, menandatangani dan mengajukan sendiri surat gugatan ke Pengadilan Negeri. Hal ini dikarenakan RGB ataupun HIR tidak menganut sistem *Verplichte Procureur Stelling*.

Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan ini disebut *ultra petitum partium*. Asas ini ditegaskan dalam Pasal 178 ayat (3) H.I.R., Pasal 189 ayat (3) R.Bg. dan Pasal 50 Rv. Menurut asas ini hakim

yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugat, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya (*beyond the powers of his authority*). Dengan demikian, apabila suatu putusan mengandung ultra petitum, harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan itikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*). Hal ini mengingat bahwa peradilan perdata semata-mata hanya sebagai sarana penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak guna melindungi kepentingan para pihak yang bersengketa, bukan untuk kepentingan umum (*public interest*). Hal senada juga disampaikan oleh R. Soepomo yang menganggap peradilan perdata sebagai urusan kedua belah pihak semata-mata, dimana hakim harus bertindak pasif.⁵ Dan Yahya Harahap beranggapan bahwa mengadili dengan cara mengabulkan melebihi dari apa yang digugat, dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah (ilegal). Sehingga menurutnya, hakim yang melanggar prinsip ultra petitum sama dengan pelanggaran terhadap prinsip *rule of law*⁶, karena tindakan itu tidak sesuai dengan hukum, padahal menurut prinsip *rule of law* semua tindakan hakim harus sesuai dengan hukum.⁷

Sementara itu, Mahkamah Agung dalam salah satu putusannya menyatakan bahwa dimungkinkan mengabulkan gugatan yang melebihi permintaan sepanjang masih dalam kerangka yang serasi dengan inti gugatan atau masih sesuai dengan kejadian materiil. Hal ini terkait dengan putusan yang didasarkan pada petitum subsidair yang berbentuk *ex aequo et bono*. Namun perlu diingat, penerapan yang demikian sangat kasuistik. Akan tetapi, dalam hal gugatan mencantumkan petitum primair dan subsidair secara terperinci satu persatu, maka hakim hanya dibenarkan memilih salah satu diantaranya, apakah mengabulkan seluruh atau sebagian petitum primair atau subsidair.⁸

Selain itu, dalam hal ini perlu diingat bahwa asas ini tidak hanya melarang hakim untuk menjatuhkan putusan yang mengabulkan melebihi tuntutan, melainkan juga putusan yang mengabulkan sesuatu yang sama sekali tidak diminta dalam tuntutan,

⁵<https://www.hukumonline.com/berita/a/dari-soepomo-hingga-pompe-lt4e5d1274139c5/>, diakses Tanggal 18 November 2023, Pukul 17:00 Wi

⁶ M. Yahya Harahap, *hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 180 .

⁷ *Ibid*, hlm 801

⁸ *Ibid*, hlm 802

ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA PT. ANGKASA PURA II (PERSERO) KANTOR CABANG BANDARA INTERNASIONAL KUALANAMU DENGAN CV. MARENDAL MAS

karena hal tersebut nyata-nyata melanggar asas *ultra Petitem*, sehingga mengakibatkan putusan itu harus dibatalkan pada tingkat selanjutnya.⁹

Asas *Ultra Petita* atau *Ultra Petitem Partium*, menurut Sekretaris Jedral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dalam bukunya mengatakan *Ultra Petita* pada hukum formil peradilan Indonesia memuat arti pemberian putusan akan perkara yang tak dituntut atau meloloskan lebih dari yang diinginkan. Ketentuan ini sebagaimana pada Pasal 178 Ayat (2) dan (3) *Het Herziene Indonesisch Reglement*. Menurut Pasal 178 Ayat (3) HIR, pemberian putusan dari hakim yang lebih dari yang diminta berbenturan dengan asas *ultra petitum partium*. Asas yang berbenturan dengan asas *ultra petitum partium* itu ialah asas *non ultra petita* yang mengungkapkan bahwa ketika hakim memberi putusan tidak diperkenankan meloloskan tuntutan lebih pada posita atau petitum gugatan. Menurut Yahya Harahap, hakim yang meloloskan tuntutan lebih pada posita atau petitum gugatan, dipandang sudai melewati wewenanganya. andaikata putusan berisi *ultra petitum partium*, maka putusan itu wajib diungkapkan cacat walau hal itu dilaksanakan dengan itikad baik atau berdasar kepentingan umum.¹⁰

Berdasarkan asas *ultra petitum* tersebut, dan sesuai dengan isi gugatan Pembanding semula Penggugat yang meminta agar pihak Terbanding semual Tergugat dinyatakan sebagai Perbuata Melawan Hukum, point 2 primair gugatan, “Menyatakan Perbuatan Tergugat yang tidak segera melakukan pembayaran atas pekerjaan yang sudah diselesaikan oleh Penggugat sehingga menimbulkan kerugian terhadap Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum”. Dan tidak ada permintaan untuk menyatakan wanprestasi.

B. Asas *Ius Curia Novit*, Bahwa Hakim Harus Dianggap Tahu Akan Hukum Sehingga Pengadilan Yang Merupakan Tempat Hakim Menjalankan Jabatannya Tidak Dapat Menolak Perkara Yang Diajukan KEPADANYA Dengan Alasan Hukum Tidak Ada Atau Kurang Jelas.

⁹ *Ibid*, hlm 803

¹⁰ *Op.cit*

Hakim memiliki Kekuasaan Kehakiman, yang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman), adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.¹¹

Hakim di pengadilan bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Dalam melakukan tugasnya tersebut, hakim berpedoman pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Meskipun tidak jarang ditemukan kasus dimana peraturan perundang-undangan belum mengatur secara jelas tentang inti suatu perkara tersebut, namun hakim dianggap mengetahui semua hukum. sehingga dilarang menolak suatu perkara dan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Hal ini adalah yang disebut dengan Asas *Ius Curia Novit*.

Asas *Ius Curia Novit* merupakan prinsip yang memandang bahwa hakim tahu akan hukumnya sehingga harus mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya. Asas ini merupakan penurunan dari Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Kemudian terwujud dalam Pasal 10 UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan sebagai berikut:

“1) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.”

Meskipun dengan Asas *Ius Curia Novit* ini semua hakim dianggap mengetahui semua hukumnya, namun dalam praktik tidaklah demikian. Tidak dapat dipungkiri bahwa tidak semua hakim tahu akan hukumnya, namun hakim tetap dituntut untuk mengetahui hukumnya. Hal ini merupakan tuntutan profesionalitas seorang hakim.

¹¹ <https://www.pphbi.com/?p=2790>, Di akses tanggal 25 Oktober 2023, Pukul 17:00

ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA PT. ANGKASA PURA II (PERSERO) KANTOR CABANG BANDARA INTERNASIONAL KUALANAMU DENGAN CV. MARENDAL MAS

Hakim sebagai organ pengadilan merupakan benteng terakhir keadilan, yang dalam memberikan pelayanannya menyelesaikan sengketa, harus memutus berdasarkan pada hukum.

Dalam hal terjadinya kekosongan hukum, maka Asas *Ius Curia Novit* ini juga dapat menjadi landasan penemuan hukum dan menciptakan adanya yurisprudensi (*jurisprudence*). Adapun menurut Bagir Manan dalam bukunya *Hakim Sebagai Pembaharu Hukum*, faktor-faktor yang mendorong hakim untuk melakukan penemuan hukum adalah:

1. Hampir semua peristiwa hukum yang secara konkrit terjadi di masyarakat, tidak sepenuhnya secara tepat diatur dalam peraturan perundang-undangan
2. Ketentuan peraturan perundang-undangan kadang tidak jelas atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lain, sehingga harus dilakukan pemilihan agar diterapkan secara benar, tepat, dan adil
3. Dinamika kehidupan masyarakat menyebabkan lahirnya peristiwa-peristiwa hukum baru yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan
4. Larangan hakim menolak perkara dan Asas *Ius Curia Novit*

Dengan demikian, adanya Asas *Ius Curia Novit* mendorong hakim untuk mengisi kekosongan hukum dengan masuknya suatu perkara yang belum ada dasar peraturan perundang-undangannya, dan kemudian memeriksa dan mengadili berdasarkan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Hakim dianggap mengetahui hukum, Artinya pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang dimohonkan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.¹² Asas inipun menjadi dasar pula dalam sebuah pengadilan. Dalam pasal 22 Peraturan Umum mengenai perundang-undangan untuk Indonesia, menyatakan bahwa, Hakim yang menolak untuk mengadakan keputusan terhadap perkara, dengan dalih undang-undang tidak mengaturnya, terdapat kegelapan atau ketidak lengkapan dalam undang-undang, dapat dituntut karena menolak mengadili perkara Untuk mengatasi hal diatas, maka pasal 5 ayat (1), Hakim dan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup

¹² Pasal 10 Ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman

dalam masyarakat. Maksud dari bunyi pasal ini adalah diharapkan para hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.¹³

Pada Pengadilan Tinggi Medan, Majelis Hakim pengadilan Tingkat Banding juga berpendapat bahwa dalil gugatan dari Pembanding semula penggugat yang didasarkan pada adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terbanding semula Tergugat (posita gugatan poin 10 s/d 14) yang pada intinya perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan Terbanding semula Tergugat didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdara bahwa perbuatan melawan hukum adalah tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian itu." Dan perbuatan melawan hukum itu menurut doktrin hukum dan yurisprudensi pengadilan, bahwa perbuatan melawan hukum diartikan secara luas yaitu meliputi:

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- b. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
- c. Bertentangan dengan kesusilaan; dan
- d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Maka perbuatan melawan hukum yang didasarkan atas Undang-undang berdasarkan bukti P-2 yaitu perjanjian pengadaan Barang dan Jasa Tentang Pengadaan dan Pemasangan AC di Garbarata Nomor PJJ.04.04.01/05/07/2019/0104 tanggal 29 Juni 2019, dimana penggugat menyatakan pada pokoknya telah melaksanakan pekerjaan dengan baik sampai selesai 100% (seratus persen), pada tanggal 8 April 2020 dan telah diserahkan dengan pemberi pekerjaan sesuai Perjanjian tersebut lalu telah mengajukan pembayaran pada bulan April 2020, namun hingga saat gugatan ini diajukan belum dilakukan pembayaran oleh pembanding semula Tergugat, sehingga menimbulkan kerugian di pihak pembanding semula penggugat, dimana telah dilakukan Evaluasi Teknis pekerjaan sesuai dengan bukti P-3, yaitu Berita Acara Evaluasi Teknis pekerjaan Nomor BAC/14.07/05/04/2020/ tanggal 07 April 2020, dimana pemeriksaan tersebut dilakukan sendiri oleh DARWIN, ST selaku Manager Of E & M Facility pada PT Angkasa Pura II (Persero)

¹³ Gede Marhaendra Wija Atmaja, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (1) : Memahami Karakteristiknya*, Denpasar (Pendidikan Khusus Profesi Advokat Diselenggarakan Oleh Perhimpunan Advokat Indonesia Bekerjasama Dengan Fakultas Huku Universitas Udayana, 2018), Hlm. 31.

ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA PT. ANGKASA PURA II (PERSERO) KANTOR CABANG BANDARA INTERNASIONAL KUALANAMU DENGAN CV. MARENDAL MAS

Bandara Internasional Kualanamu yang isi pokok dari berita acara Evaluasi tersebut dibunyikan bahwa,

1. Pekerjaan telah selesai dikerjakan dengan baik
2. Prestasi fisik telah nuncapai 100 % (serratus persen) pertanggal 06 April 2020

Dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut, hakim menggunakan Berdasarkan adagium *ius curia novit* atau *curia novit jus*, hakim Pengadilan Tinggi dianggap mengetahui dan memahami segala hukum. Dengan demikian, hakim yang berwenang menentukan hukum objektif mana yang harus diterapkan (*toepassing*) sesuai dengan materi pokok perkara yang menyangkut hubungan hukum pihak-pihak yang berperkara dalam *konkreto*.¹⁴

Oleh karena itu soal menemukan dan menerapkan hukum objektif, bukan hak dan kewenangan para pihak yang berperkara yaitu Pihak PT. Angkasa Pura dengan CV AMS, tetapi mutlak menjadi kewajiban dan kewenangan hakim Pengadilan Tinggi. Para pihak tidak wajib membuktikan hukum apa yang harus diterapkan, karena hakim dianggap mengetahui segala hukum.

Prinsip *ius curia novit* atau *curia novit jus* ini pada dasarnya hanya teori dan asumsi. Dalam kenyataannya anggapan itu keliru, karena bagaimanapun luasnya pengalaman seorang hakim Tinggi Medan, tidak mungkin mengetahui segala hukum yang begitu luas dan kompleks. Namun, adagium itu sengaja dikedepankan untuk mengokohkan fungsi dan kewajiban hakim agar benar-benar mengadili perkara yang diperiksanya berdasarkan hukum, bukan di luar hukum.^[3]

Dalam hal penerapan hukum antara wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, barangkali pengetahuan hakim sangat terbatas. Menghadapi hal yang demikian, hakim harus berani membuang jauh-jauh perasaan super, dan mau menerima dasar-dasar hukum yang dikemukakan para pihak agar putusan yang dijatuhkan tidak menyimpang dari ketentuan dan jiwa hukum objektif yang sebenarnya.¹⁵

Dengan kata lain, berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa asas *ius curia novit* atau *curia novit jus* itu berarti hakim dianggap mengetahui semua hukum sehingga pengadilan tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara, sehingga

¹⁴ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, Hlm. 821

¹⁵ *Ibid*, Hlm 822

hakim pengadilan Tinggi Medan membuat putusan berdasarkan asas yang berlaku yaitu asas *ius curia novit* atau *curia novit jus*

Analisis Yuridis Terhadap Kekeliruan Putusan Hakim Dalam Perkara Perjanjian Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Pt. Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Bandara Internasional Kualanamu (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 342/Pdt/2021/Pt Mdn)

Menurut Pasal 1365 KUHPerdata, yang dimaksud perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hukum dan karena kesalahan atas perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain. Untuk menentukan suatu perbuatan dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, maka diperlukan empat syarat yakni:

- (1) perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
Dalam Hal ini tidak pertentangan dengan kewajiban pada PT. Angkasa Pura II (Persero), kelalaian pemenuhan prestasi disebabkan karena kondisi terkena dampak covid 19
- (2) perbuatan tersebut bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
Pihak PT. Angkasa Pura II (Persero) tidak ada bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku, semua sesuai dengan perjanjian
- (3) perbuatan tersebut bertentangan dengan kesusilaan;
Tidak ada norma kesusilaan yang dilanggar pada pelaksanaan perjanjian
- (4) perbuatan tersebut bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian

Tidak ada ditemukan kepatutan yang dilanggar oleh pihak PT. Angkasa Pura II (Persero), Sementara itu menurut Subekti, bentuk dan syarat yang harus ada sehingga perbuatan tersebut dinyatakan sebagai tindakan wanprestasi antara lain: ¹⁶

- (1) tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- (2) melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- (3) melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; dan
- (4) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

¹⁶Muhammad Teguh Pangestu, *Pokok-Pokok Hukum Kontrak*, CV. Social Politic Genius (SIGn), Makassar, 2019, Hlm 122

ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA PT. ANGKASA PURA II (PERSERO) KANTOR CABANG BANDARA INTERNASIONAL KUALANAMU DENGAN CV. MARENDAL MAS

Dalam hal putusan ini, gugatan didasarkan Pasal 1365, “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Menurut Pasal 1365 KUHPerdata, setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut. Merujuk dari penjelasan ini, terdapat 4 (empat) unsur yang harus dibuktikan keberadaannya jika ingin menggugat berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum, yaitu : ¹⁷

1. Perbuatan melawan hukum

Unsur ini menekankan pada tindakan seseorang yang dinilai melanggar kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. Sejak tahun 1919, pengertian dari kata “hukum” diperluas yaitu bukan hanya perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi juga setiap perbuatan yang melanggar kepatutan, kehati-hatian, dan kesusilaan dalam hubungan antara sesama warga masyarakat dan terhadap benda orang lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dianggap melawan hukum bukan hanya didasarkan pada kaidah-kaidah hukum tertulis, tetapi juga kaidah hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, seperti asas kepatutan atau asas kesusilaan. Dalam kasus ini tidak ditemukan hal yang berhubungan dengan bertentangan dengan unsur diatas, karena di dalam putusan tidak ada disebutkan tidak sesuai dengan asas kesusilaan.

2. Kesalahan

Menurut ahli hukum perdata Rutten menyatakan bahwa setiap akibat dari perbuatan melawan hukum tidak bisa dimintai pertanggungjawaban jika tidak terdapat unsur kesalahan. Unsur kesalahan itu sendiri dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu kesalahan yang dilakukan dengan kesengajaan dan kesalahan karena kurang hati-hatian atau kealpaan. Dalam hukum perdata, baik kesalahan atas dasar kesengajaan ataupun kurang hati-hatian memiliki akibat hukum yang sama. Hal ini dikarenakan menurut Pasal 1365 KUHPerdata perbuatan yang dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan karena kurang hati-hati atau kealpaan memiliki akibat hukum yang sama, yaitu pelaku tetap bertanggung jawab mengganti seluruh kerugian

¹⁷<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14384/Tinjauan-terhadap-Gugatan-Perbuatan-Melawan-Hukum.html> , diakses tanggal 27 Oktober 2023, Pukul 14:00 Wib

yang diakibatkan dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukannya. Contohnya seorang pengendara mobil menabrak pejalan kaki dan mengakibatkan pejalan kaki tersebut pingsan. Atas hal tersebut baik terhadap pengendara yang memang sengaja menabrak pejalan kaki tersebut ataupun lalai misalnya karena mengantuk, tetap harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami pejalan kaki tersebut. Dalam hal ini salah satu pihak belum bisa dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum, karena di harus ada pembuktian dan harus melewati proses peradilan

3. Kerugian

Kerugian dalam hukum perdata dapat dibagi menjadi 2 (dua) klasifikasi, yakni kerugian materil dan/atau kerugian immateril. Kerugian materil adalah kerugian yang secara nyata diderita. Adapun yang dimaksud dengan kerugian immateril adalah kerugian atas manfaat atau keuntungan yang mungkin diterima di kemudian hari. Pada praktiknya, pemenuhan tuntutan kerugian immateril diserahkan kepada hakim, hal ini yang kemudian membuat kesulitan dalam menentukan besaran kerugian immateril yang akan dikabulkan karena tolak ukurnya diserahkan kepada subjektifitas Hakim yang memutus. Dalam Kasus ini pada Putusan Pengadilan Negeri Tingkat 1 Lubuk Pakam, Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya telah mendalilkan pada pokoknya telah melaksanakan pekerjaan dengan baik sampai selesai (seratus persen) pada tanggal 8 April 2020 dan telah diserahterimakan dengan pemberi pekerjaan sesuai Perjanjian tersebut lalu telah mengajukan pembayaran pada bulan April 2020, namun hingga saat gugatan diajukan belum dilakukan pembayaran oleh Tergugat, sehingga menimbulkan kerugian di pihak Penggugat

4. Hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum oleh pelaku dan kerugian yang dialami korban. Ajaran kausalitas dalam hukum perdata adalah untuk meneliti hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan, sehingga si pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur ini ingin menegaskan bahwa sebelum meminta pertanggungjawaban perlu dibuktikan terlebih dahulu hubungan sebab-akibat dari pelaku kepada korban. Hubungan ini menyangkut pada kerugian yang dialami oleh korban merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku. Bahwa dengan demikian yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak secara kausalitas harus dibuktikan terlebih

ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA PT. ANGKASA PURA II (PERSERO) KANTOR CABANG BANDARA INTERNASIONAL KUALANAMU DENGAN CV. MARENDAL MAS

dahulu, apakah benar Penggugat telah melaksanakan perjanjian tersebut sebagaimana mestinya?

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa apabila terdapat gugatan perbuatan melawan hukum, maka gugatan tersebut harus dapat membuktikan keempat unsur dari perbuatan melawan hukum tersebut. Apabila tidak dapat dibuktikan maka gugatan tersebut akan ditolak oleh Majelis Hakim. Demikian juga halnya, Dalam Kasus ini belum di temukan hal sesuai empat hal tersebut, bahwa karena yang menjadi dasar gugatan adalah Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor PJJ.04.04.01/05/07/2019/0104, tanggal 29 Juli 2019 tentang pelaksana pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan A.C (Air Conditioner) di Garbarata Bandar Udara Internasional Kualanamu, maka perjanjian tersebut haruslah dipandang sebagai suatu kewajiban hukum yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak yang membuat Perjanjian dengan tidak bertentangan dengan dengan hak subjektif orang lain, tidak pula bertentangan dengan kesusilaan dan/atau bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Akibat Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 1120 K/Pdt/2022 Mdn. tersebut tidak menimbulkan hak bagi pembanding semula penggugat, dan tidak menimbulkan kewajiban bagi Terbanding semula tergugat. Berdasarkan teori perlindungan hukum, maka Upaya perlindungan hukum secara preventif ini dapat dilakukan oleh Kedua Belah Pihak yaitu PT. Angkasa Pura II (Persero) dengan CVM meliputi proses pembuatan perjanjian yang harus dipahami oleh kedua belah pihak, juga disertai analis yang komprehensif atas perjanjian tersebut. Upaya perlindungan hukum secara preventif Apabila terjadi permasalahan dalam proses perjalanan perjanjian maka diperlukan bentuk penyelesaian yang tidak merugikan kedua belah pihak, atau disebut dengan mediasi, dan apabila proses mediasi gagal, maka para pihak harus mempersiapkan team Advokat hukum yang profesional, melengkapi dokumen-dokumen dan segala buktinya dalam mengajukan gugatan.

Dasar Pertimbangan hakim memutus Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 342/Pdt/2021/PT Mdn, adalah Karena Penggugat memintanya dalam surat gugatannya, hal ini diselaraskan dengan asas *ultra Petitum* bahwa asas ini tidak hanya melarang hakim untuk menjatuhkan putusan yang mengabulkan melebihi tuntutan, melainkan juga putusan yang mengabulkan sesuatu yang sama sekali tidak diminta dalam tuntutan, karena hal tersebut nyata-nyata melanggar tersebut. Asas *Ius Curia Novit*, Bahwa Hakim Harus Dianggap Tahu Akan Hukum Sehingga Pengadilan Yang Merupakan Tempat Hakim Menjalankan Jabatannya Tidak Dapat Menolak Perkara Yang Diajukan kepadanya Dengan Alasan Hukum Tidak Ada Atau Kurang Jelas, sehingga hakim pengadilan Tinggi Medan membuat putusan berdasarkan asas yang berlaku yaitu asas *Ius Curia Novit* Atau *Curia Novit Jus*.

Kekeliruan Putusan Hakim Dalam Perkara Perjanjian Pengadaan Barang Dan Jasa Pada PT. Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Bandara Internasional Kuala Lumpur, Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa apabila terdapat gugatan perbuatan melawan hukum, maka gugatan tersebut harus dapat membuktikan keempat unsur dari perbuatan melawan hukum tersebut dan tidak ada Undang-undang yang dilanggar, tetapi lebih tepat tidak memenuhi prestasi yang disebabkan oleh kondisi *force majeure*, dan pelanggaran atas kesepakatan perjanjian kontrak yang dibuat Bersama.

Saran

1. Agar para pihak memenuhi prestasi atas kesepakatan perjanjian yang telah mereka bangun, dengan itikad baik dan memperhatikan kondisi yang memaksa dalam pelaksanaan perjanjian tersebut, seperti kondisi *force majeure* yang harusnya dapat dipahami oleh para pihak.
2. Agar hakim menerapkan Asas *the binding force of precedent*, yaitu Semua putusan hakim (pengadilan) pada asas hukum acara perdata harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili. Alasan ini merupakan argumentasi sebagai pertanggungjawaban hakim kepada masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi, dan ilmu hukum sehingga mempunyai nilai objektif. Karena alasan-alasan tersebut, putusan hakim (pengadilan) mempunyai wibawa. Sehingga hakim mempunyai “kebebasan” dalam menganalisa dan memutus suatu perkara.

**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN PENGADAAN BARANG DAN
JASA PADA PT. ANGKASA PURA II (PERSERO) KANTOR
CABANG BANDARA INTERNASIONAL KUALANAMU DENGAN
CV. MARENDAL MAS**

DAFTAR REFERENSI

Buku

- _____. 2012. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Sumur Pustaka.
- _____. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan Ke 3. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- _____. 2014, *Konsep Hukum Perdata*, Cetakan ke-1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Abdurrahman, Muslan. 2009. *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. Malang: Umm Press.
- Achmad, Ali, 2015, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Vol. 1 Pemahaman Awal, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana.
- Agustina, Rosa 2003, *Perbuatan Melawan Hukum*. Terbitan Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2003.
- Ali achmad dan Wiwie Heryani, 2015, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Prenada Group, Jakarta.
- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiru, Ahmad. 2013. *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Artha Windari, Ratna, 2017, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Pertama, Cetakan ke-1, Depok: Rajawali Pers.
- Ashshofa, Burhana. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Bhineka Cipta. Asyhadie, Zaeni. 2009. *Hukum Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Basuki, Sulistyo. 2006. *Metode Penelitian*. Jakarta: Wedatama Widya dan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.
- Budiono, Herlien. 2015, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*. Jakarta : Citra Aditya.

- Emirzon, H. Joni, 2021, *Hukum Kontrak : Teori dan Praktik*, Cetakan ke-1, Jakarta: Kencana.
- Erlies Septiana Nurbani dan H. Salim H.S, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualism Penelitian Hukum, Normative, dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fuadi, Munir, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- H.S., Salim. 2003. *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- H.S., Salim. 2004. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hadisoeparto, Hartono. 1984. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*. Yogyakarta: Liberty.
- Harahap, Yahya. 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Cetakan Kedua. Bandung: Alumni.
- Hernoko, Agus Yudha. 2014. *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial)*. Cetakan ke 4. Jakarta.
- Ilyas, Anshori dkk, 2021, *Kontrak Publik*, Jakarta: Prenada Media.
- Kamelo, Tan. 2004. *Hukum Jaminan Fidusia, Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*. Bandung: Alumni.
- Miru, Ahmadi dan Pati, Sakka, 2020, *Hukum Perjanjian : Penjelasan Makna Pasal-Pasal Perjanjian Bernama dalam KUHPerdara (BW)*, Edisi Revisi, Cetakan ke-1, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mulyadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. 2013. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Grafindo Persada, Jakarta.
- Ni Komang Ratih Kumala Dewi, dan I Wayan Agus Vijayantera, 2021, *Pengantar Hukum Bisnis : Pengenalan Pertama Dasar-Dasar Hukum Bisnis*, Bali: Unmas Press.
- Prodjodikoro, R. Wirjono, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Sumur, Bandung, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono , 1996, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung, Sumur Pustaka
- Pujo Purwoko, Bambang, 2021, *Seri Ikhtisar Hukum Ekonomi dan Bisnis Buku I : Pengantar Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Jakarta: CV. Amal Saleh.
- Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN PENGADAAN BARANG DAN
JASA PADA PT. ANGKASA PURA II (PERSERO) KANTOR
CABANG BANDARA INTERNASIONAL KUALANAMU DENGAN
CV. MARENDAL MAS**

- Rasjidi, Lili dan Ira Thanuia Rasjidi. 2007. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ridwan, 2014, *Direksi dan Tanggungjawab Pemerintah*, Edisi 1, Cetakan pertama, Yogyakarta: UII Press.
- Rindiani, Estika, 2017, *Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa*, Jurnal Ilmu Hukum, Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Saija, Ronald, 2020, *Seluk-Beluk Hukum Kontrak (Teori dan Praktik)*, Yogyakarta: Deepublish.
- Salle, H, 2019, *Hukum Kontrak : Teori dan Praktik*, Cetakan Pertama, Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Sarbini, Yulianto. 2010. *Hukum Perjanjian dan Perikatan Berdasarkan KUH Perdata*. Malang: Banyu Media.
- Satrio, J. 1999. *Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya)*. Bandung: PT. Alumni.
- Shietra, Hery, 2017, *Hukum Perikatan Perdata Kontraktual*, Jakarta: Shietra Publisher.
- Soekanto, Soerjono, 1999. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (Suatu Tinjauan Secara Sosiologis)*. Cetakan Ke IV. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 2009. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Gia Indonesia.
- Sogar Simamora, Yohanes, 2016, *Hukum Kontrak : Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia*, Surabaya: Laksbang Justisia.
- Subekti, R. 2007. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Arga Printing.
- Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum*. Cetakan ke 5. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Suharnoko, 2017, *Hukum Perjanjian : Teori dan Analisis Kasus*, Edisi Kedua, Jakarta: Prenada Media.
- Suharnoko. 2004. *Hukum Perjanjian (Teori dan Analisa Kasus)*. Jakarta: Prenada Media.
- Sunggono, Bambang. 1997. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sunggono, Bambang. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Harvarindo.
- Suryabrata, Samadi. 1998. *Metodologi Penelitian*. 1998. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syahrani, Riduan. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Tjitrosudibio, dan Subekti. 2001. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Cetakan Ke 31. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Tobing, G.H.S. Lumban. 1999. *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*. Jakarta: Erlangga.
- Widjaja, Gunawan. 2014. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Cetakan Ke VI. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Jurnal Ilmiah

- Algabili, Zea Muhammad, Santoso, Budi dan Saptono, Hendro, 2016, *Pelaksanaan Perjanjian Build, Operate, and Transfer (BOT) Dalam Pembangunan Aset Milik Pemerintah Daerah (Studi Pada Proyek Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Turi Kota Surabaya)*, Diponegoro Law Journal: Volume 5, Nomor 4, Semarang.
- Anggraini, Anna Maria Tri, 2013, *Sinergi BUMN Dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Dalam Perspektif Persaingan Usaha*, Jurnal Mimbar Hukum Volume 25 Nomor 3.
- Cindawati, 2016, *Prinsip Good Faith (Itikad Baik) Dalam Hukum Kontrak Bisnis Internasional*, Jurnal Mimbar Hukum: Vo.26, No.2.
- Dwi Wachidiyah Ningsih, dan Devy Kumalasari, 2018, *Syarat Sahnya Perjanjian Tentang Cakap Bertindak Dalam Hukum Menurut Pasal 1320 Ayat (2) KUHPerdata*, Jurnal Pro Hukum, Vol.7, No.2.
- Dwokrin, Ronald dalam Bismar Nasution, 18 Februari 2003, "*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*", Makalah, disampaikan pada Dialog Interaktif tentang Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Hukum Pada Majalah Akreditasi, Medan: Fakultas Hukum USU.
- Fuady, Munir. 2005. *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer* Cet.2, Bandung: Citra Aditya.
- Hadi Adha, Lalu, 2011, *Kontrak Build Operate Transfer Sebagai Perjanjian Kebijakan Pemerintah Dengan Pihak Swasta*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11, No. 3, Universitas Mataram, NTB.
- Naki, Jifer, 2019, *Subrogasi Sebagai Salah Satu Alasan Hapusnya Perikatan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Jurnal Lex Privatum, Vol. VII/No.1.

**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN PENGADAAN BARANG DAN
JASA PADA PT. ANGKASA PURA II (PERSERO) KANTOR
CABANG BANDARA INTERNASIONAL KUALANAMU DENGAN
CV. MARENDAL MAS**

Waryanto, Siti Malikhatun Badriyah, Irawati, 2020, *Pengadaan Barang dan Jasa Yang
Dilaksanakan Oleh Badan Usaha Milik Negara*, Jurnal Notarius, Vol 13, No 2.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Peraturan Direksi PT Angkasa Pura II (Persero) Nomor PD.06.02/08/2021/0050 tentang
Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di PT Angkasa Pura II (Persero)

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tahun 2023
tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha
Milik Negara.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1120/K/Pdt/2022.

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 256/Pdt.G/2020/PN.Lbp.

Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 342/Pdt/2021/PT.Mdn.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Situs Web

[https://123dok.com/document/zg8306ny-aspek-hukum-pelanggaran-kontrak-secara-
material.html](https://123dok.com/document/zg8306ny-aspek-hukum-pelanggaran-kontrak-secara-material.html), akses tanggal 10 April 2022.

<https://kontrakhukum.com/article/ketahui-perbedaan-perikatan-dan-perjanjian>.

[https://www.angkasapura2.co.id/id/business_relation/our_airport/17-bandara-
internasional-kualanamu](https://www.angkasapura2.co.id/id/business_relation/our_airport/17-bandara-internasional-kualanamu)